



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 042 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN
PEMBANGUNAN KARYA SEKADAU MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KELING KUMANG KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Keling Kumang Nomor : 001/YKK/BP/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Perubahan Nama SMK SPP Karya menjadi SMK Keling Kumang dan Berita Acara Penyerahan Sekolah Menengah Kejuruan SPP Karya Sekadau dari Badan Karya Keuskupan Sanggau kepada Yayasan Keling Kumang tanggal 23 Februari 2015, dipandang perlu menetapkan perubahan Nama SMK SPP Karya Sekadau menjadi SMK Keling Kumang.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Karya Sekadau menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Keling Kumang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36/2014. Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

8. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sekadau.

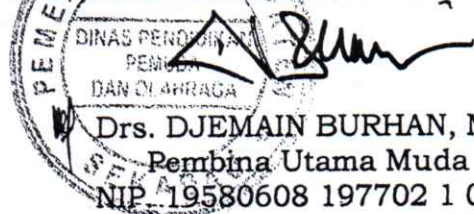
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK SPP) Karya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keling Kumang dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yayasan Keling Kumang wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK SPP) Karya;
 - Yayasan Keling Kumang bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya; dan
 - Yayasan Keling Kumang wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan Perubahan Nama tersebut menyimpang dan atau tidak mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perubahan Nama SMK yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Sekolah yang diberikan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, tidak sepenuhnya membebani Pemerintah Daerah dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana sekolah swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau.
pada Tanggal 16 Maret 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SEKADAU


Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Sekadau (sebagai laporan)
- Kemendikbud RI, Cq. Dirjend PSMK di Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kal-Bar di Pontianak
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau.
- Camat Sekadau Hilir di Sekadau Hilir.
- Ketua Yayasan Karya Sekadau di Sekadau.
- Ketua Yayasan Keling Kumang di sekadau
- Pengawas Pendidikan SMA/SMK Kab. Sekadau.
- Arsip.